



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jln. H. Agus Salim, No. 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Telp. (0756) 21005 Fax.(0756) 22107

Laman : <https://bpkpad.pesisirselatankab.go.id> Pos-el: bpkpad@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 000.8.3.2/26/BPKPAD/2026

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan, maka perlu ditetapkan Penetapan Standar Pelayanan pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. bahwa untuk menindak lanjuti ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik oleh Pimpinan Penyelenggara Pelayanan Publik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);


3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 219), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 263);
7. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Pelayanan pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah ini.
- KETIGA : Ruang lingkup Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi :
1. Standar Pelayanan Keberatan Ketetapan Pajak Daerah;
 2. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Ketetapan PBB P2;
 3. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Ketetapan BPHTB;
 4. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Reklame;
 5. Standar Pelayanan Surat Ketetapan Pajak Air Tanah; dan
 6. Standar Pelayanan Penerbitan eBilling Pajak Self Assesment.

- KEEMPAT : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum : KESATU wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Pimpinan penyelenggara, aparat pengawas, dan masyarakat.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Nomor 900/111.4/Kpts/BPKPAD-PS/2024 Tahun 2024 tentang Penetapan Standar Pelayan pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 25 Februari 2026



Tembusan, disampaikan kepada Yth :
1. Bupati Pesisir Selatan sebagai laporan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 000.8.3.2/26/BPKPAD/2026

TANGGAL : 25 Februari 2026

TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

1. Standar Pelayanan Keberatan Ketetapan Pajak Daerah

No.	Komponen	Uraian
Service Delivery		
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> a. Surat ketetapan yang diterbitkan b. KTP wajib pajak c. Surat Kuasa bagi yang dikuasakan (materai 10.000) d. Bukti pendukung sebagai dasar keberatan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan mediasi dengan pejabat/petugas yang ditunjuk untuk menjelaskan terhadap dasar dan besaran pajak yang di terbitkan. b. Mengajukan permohonan melalui petugas pelayanan dengan mengisi blanko keberatan yang telah disediakan oleh petugas di pelayanan, petugas pelayanan menginput surat permohonan pada sistim yang telah disediakan melalui aplikasi digipanda untuk dilakukan verifikasi oleh verifikator untuk diteruskan ke Kepala Badan
3	Jangka Waktu Pelayanan	Paling lama 3 bulan
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Layanan	Ketetapan Pajak
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	E-Mail, Website, Petugas Khusus, Media Sosial dan Kotak Saran
Manufacturing		
7	Dasar Hukum	UU No. 1 Tahun 2022, Perda No. 9 Tahun 2023
8	Sarana dan Prasarana, dan/ataufasilitas	Komputer dan ATK
9	Kompetensi Pelaksana	SMA dan S1
10	Pengawasan Internal	Kepala Bidang, Kepala Badan
11	Jumlah Pelaksana	3 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sampai dikeluarkannya keputusan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Terjamin
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Operator Pelayanan

2. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Keputusan PBB P2

No.	Komponen	Uraian
Service Delivery		
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> a. Photo Copy KTP Wajib Pajak b. Photo Copy Sertifikat/Akta Tanah / Alas Hak c. SPPT PBB-P2 Pembanding d. Mengisi Surat Pernyataan Wajib Pajak e. Mengisi Surat Pemberitahuan Objek pajak (SPOP) dan Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP) f. Foto Lokasi Objek Pajak g. Surat pengantar dari Nagari yang di tandatangani oleh Walinagari atau Sekretaris Nagari h. Materai 10.000
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Wajib pajak mengajukan permohonan dan mengisi surat wajib pajak, Surat Pemberitahuan Objek pajak (SPOP) dan Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP) b. Memeriksa kelengkapan berkas Wajib Pajak c. Verifikator menetapkan nilai NJOP Bumi dan/atau Bangunan. d. Kasubid memeriksa hasil penetapan yang dilakukan verifikator e. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah memverifikasi penetapan PBB P2 f. Penerbitan PBB P2
3	Jangka Waktu Pelayanan	2 hari
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Layanan	SPPT PBB P2
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	E-Mail, Website, Petugas Khusus, Media Sosial dan Kotak Saran
Manufacturing		
7	Dasar Hukum	Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Peraturan daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2023
8	Sarana dan Prasarana, dan/ataufasilitas	Komputer dan ATK
9	Kompetensi Pelaksana	SMA dan S1
10	Pengawasan Internal	Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
11	Jumlah Pelaksana	5 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sampai diterbitkannya SPPT PBB P2
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Terjamin
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Operator Pelayanan

3. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Ketetapan BPHTB

No.	Komponen	Uraian
Service Delivery		
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> a. Photo Copy KTP Wajib Pajak b. Photo Copy Setifikat/Akta Tanah / Alas Hak c. SPPT PBB-P2 Asli d. Mengisi Surat Pernyataan Wajib Pajak e. Bukti Pembayaran PBB-P2 f. Foto Lokasi dan Denah Lokasi g. Akta Kematia (BPHTB Waris) h. Surat Keterangan Waris (BPHTB Waris) i. Materai 10.000
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Wajib Pajak mengisi laporan Pajak BPHTB dan melengkapi dokumen b. Petugas Pajak/Pelayanan memeriksa isian form pajak BPHTB dan kelengkapan dokumen, menginput data kedalam aplikasi e-BPHTB c. Verifikator melakukan verifikasi nilai tanah dan/atau bangunan objek pajak BPHTB dan menetapkan angka verifikasi nilai pajak terhutang BPHTB d. Kasubid memeriksa hasil penetapan verifikator nilai tanah dan/atau banguna e. Memeriksa hasil verifikator dan kasubid, serta menetapkan angka verifikasi nilai pajak terhutang BPHTB
3	Jangka Waktu Pelayanan	5 hari
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Layanan	SSPD-BPHTB
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	E-Mail, Website, Petugas Khusus, Media Sosial dan Kotak Saran
Manufacturing		
7	Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000, Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 tahun 2023
8	Sarana dan Prasarana	Komputer dan ATK
9	Kompetensi Pelaksana	SMA s/d S1
10	Pengawasan Internal	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah
11	Jumlah Pelaksana	5 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sampai terbitnya SSPD-BPHTB
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Terjamin
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Operator Pelayanan

4. Standar Pelayanan Penertiban Surat Ketetapan Pajak Reklame

No.	Komponen	Uraian
Service Delivery		
1	Persyaratan	a. NPWPD b. Laporan Pajak Reklame
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Wajib pajak menyerahkan laporan pajak b. Petugas mencetak SKPD c. Petugas mencetak eBilling Pembayaran
3	Jangka Waktu Pelayanan	1 hari
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Layanan	SKPD Reklame
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	E-Mail, Website, Petugas Khusus, Media Sosial dan Kotak Saran
Manufacturing		
7	Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 tahun 2023
8	Sarana dan Prasarana	Komputer dan ATK
9	Kompetensi Pelaksana	SMA s/d S1
10	Pengawasan Internal	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah
11	Jumlah Pelaksana	1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sampai terbitnya SKPD Reklame
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Terjamin
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Operator Pelayanan

5. Standar Pelayanan Penertiban Surat Ketetapan Pajak Air Tanah

No.	Komponen	Uraian
Service Delivery		
1	Persyaratan	a. NPWPD c. Laporan Pajak Air Tanah
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Wajib pajak menyerahkan laporan pajak b. Petugas mencetak SKPD d. Petugas mencetak eBilling Pembayaran
3	Jangka Waktu Pelayanan	1 hari
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Layanan	SKPD Pajak Air Tanah
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	E-Mail, Website, Petugas Khusus, Media Sosial dan Kotak Saran

Manufacturing		
7	Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 tahun 2023
8	Sarana dan Prasarana	Komputer dan ATK
9	Kompetensi Pelaksana	SMA s/d S1
10	Pengawasan Internal	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah
11	Jumlah Pelaksana	1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sampai terbitnya SKPD Pajak Air Tanah
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Terjamin
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Operator Pelayanan

6. Standar Pelayanan Penerbitan eBilling Pajak Self Assesment

No.	Komponen	Uraian
Service Delivery		
1	Persyaratan	a. NPWPD d. Laporan Pajak Self Assesment
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Wajib pajak menyerahkan laporan pajak e. Petugas mencetak eBilling Pembayaran
3	Jangka Waktu Pelayanan	1 hari
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Layanan	eBilling Pembayaran
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	E-Mail, Website, Petugas Khusus, Media Sosial dan Kotak Saran
Manufacturing		
7	Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 tahun 2023
8	Sarana dan Prasarana	Komputer dan ATK
9	Kompetensi Pelaksana	SMA s/d S1
10	Pengawasan Internal	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah
11	Jumlah Pelaksana	1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sampai terbitnya eBilling Pembayaran
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Terjamin
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Operator Pelayanan

